

**MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN  
TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Azizul Hakim,<sup>1</sup> Lis Febrianda,<sup>1</sup> Maiyestati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta Padang  
e-mail : azizulhakimsh@gmail.com

**ABSTRAK**

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, PNS dituntut taat hukum dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS yang terlibat tindak pidana korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat. Rumusan permasalahan: (1) Bagaimanakah mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang terlibat tindak pidana korupsi?; (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi? (3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilaksanakan? Metode pendekatan yuridis sosiologis. Data digunakan meliputi data primer, data sekunder, Teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara mendalam. Teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian: (1) tahapan pemberhentian tidak dengan hormat PNS adalah proses pemberhentian sementara, penelusuran data, menyamakan persepsi, menetapkan dan melaksanakan keputusan pemberhentian PNS. (2) Kendala-kendala yang dihadapi berupa surat perintah penahanan tidak segera diterima, salinan putusan pengadilan sulit diperoleh, adanya gugatan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ke Mahkamah Konstitusi dan perbedaan persepsi pemberhentian tidak dengan hormat PNS. (3) Upaya-upaya yang dilaksanakan adalah berupaya mendapatkan surat perintah penahanan, menyampaikan permintaan salinan putusan, konsultasi dan melaksanakan rapat, menyamakan persepsi pimpinan dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci : Pemberhentian, PNS, Korupsi, Pemprov**